



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Studi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Delta Djakarta Tbk

¹Dendi Mulyana, ²Ida Farida Adi Prawira, ³Memem Kustiawan

¹²³Magister Ilmu Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: mulyanadendi77@gmail.com

ABSTRACT

Tax planning is a possible approach that companies as taxpayers can use to diminish the amount of tax that must be paid to the state. The purpose of this study is to explore tax planning strategies that can be adopted by PT Delta Djakarta Tbk as a corporate taxpayer. This qualitative study uses a description method to comprehend the tax planning options available to businesses. The data is secondary information acquired from financial reports on the Indonesian Stock Exchange. This research relied on secondary data from corporate financial filings available on the Indonesia Stock Exchange. This company's tax planning strategy aims to reduce the tax burden as much as possible. According to the results of the study, PT Delta Djakarta may reduce IDR 1,979.00 million in tax payments in 2022 and IDR 3,191.00 million in 2021 by implementing a tax planning strategy. These findings demonstrate the beneficial impact of tax planning on liabilities. Corporate tax shows the company's attempts to maximize financial efficiency by utilizing applicable tax regulations. This study can provide more insight into how businesses manage tax issues in order to save money.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 November 2023

First Revised 1 February 2024

Accepted 10 June 2024

First Available online 31 August 2024

Publication Date 31 August 2024

Keyword:

Income tax expense, tax payable, tax planning

1. INTRODUCTION


Pajak merupakan iuran yang mau atau tidak mau harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara karena sifatnya yang memaksa. Meskipun manfaat pembayaran pajak tidak langsung dirasakan oleh wajib pajak, sifat pajak yang wajib dan mandatori membuatnya tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada yang ingin membayar pajak secara sukarela, wajib pajak tetap harus mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya sanksi sebagai konsekuensi jika diabaikan.

Visi umum dari sebuah perusahaan adalah memperoleh laba yang besar dan maksimal. Sebab dengan perolehan laba yang maksimal, perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk menjalankan operasinya secara berkelanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan mempertahankan keunggulan bersaing (Adiman & Rizkina, 2020). Akan tetapi, di samping memperoleh laba yang besar, perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki sebuah kewajiban yang perlu ditunaikan sehingga akan mengurangi jumlah laba yang diperoleh yakni membayar pajak. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar (Latulola et al., 2022).

Perencanaan perpajakan (tax planning) menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan sebagai wajib pajak badan guna menekan jumlah pajak yang perlu dibayar kepada negara (Irsan, 2023). Perencanaan pajak diharapkan mampu mengurangi jumlah beban pajak sehingga laba perusahaan tidak berkurang secara signifikan. Wibisono & Budiarmo (2021) mengatakan bahwa perencanaan pajak merupakan sebuah langkah untuk menghemat pajak yang tidak melanggar ketentuan sehingga legal untuk dilakukan. Implementasi perencanaan pajak mampu meminimalisasi beban pajak tanpa melanggar peraturan (Nurdiansyah et al., 2020). Hal ini dikarenakan perencanaan pajak dapat dipraktikkan dengan melihat celah-celah peraturan perpajakan yang dinilai mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun meskipun demikian, perencanaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan manajer (Feller & Schanz, 2017).

Penerapan self-assessment system atau sistem penilaian oleh pribadi membawa manfaat signifikan dalam perencanaan pajak. Yang mana sistem ini mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukareka (Yahaya et al., 2018). Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat lebih mudah dan fleksibel dalam melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu dengan memaksimalkan penerimaan yang tidak termasuk objek pajak dan mengoptimalkan pengeluaran yang dapat mengurangi pajak (deductible expense) (Wau et al., 2021).

PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) merupakan salah satu perusahaan go public di Indonesia yang terlingkup dalam subsektor makanan dan minuman yang bergerak pada bidang industri pengolahan minuman. DLTA menjadi salah satu wajib pajak badan di Indonesia yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara.



Gambar 1. Beban Pajak PT Delta Jakarta Tbk Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1, beban pajak yang harus dibayar oleh PT Delta Jakarta Tbk memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun 2018 hingga 2020, kemudian meningkat di tahun 2021 sampai 2022. Tren perkembangan besaran beban pajak yang harus dibayar DLTA selaras dengan laba yang diperoleh perusahaan. Akan tetapi, tren pertumbuhan laba perusahaan diproyeksi akan meningkat di tahun selanjutnya. Hal ini dilihat dari pertumbuhan laba yang meningkat dari tahun 2020 ke 2021 hingga 2022. Yang mana hal tersebut dapat membuat beban pajak yang harus dibayar turut meningkat. Namun, hal yang disayangkan adalah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terlihat belum tercapai secara maksimal. Di mana, khususnya terlihat dari persentase peningkatan beban pajak di tahun 2021 dan 2022 (28,21% dan 21,32%) masih berada dibawah persentase peningkatan labanya (46,24% dan 22,15%). Maka dari itu, dalam rangka meminimalisasi jumlah pajak penghasilan badan PT Delta Jakarta Tbk diperlukanlah perencanaan pajak yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT Delta Jakarta Tbk pada tahun buku 2021 dan 2022 sehingga jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dioptimalkan.

Perencanaan pajak atau tax planning dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak merupakan langkah pertama dari proses manajemen pajak, yang mana di tahap ini setiap peraturan dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka menghemat pajak.

Selain itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015), manajemen perencanaan pajak menjadi tahap paling awal yang sangat krusial dalam rangka merencanakan pajak di masa mendatang, melibatkan pengendalian kewajiban perpajakan (tax compliance/tax administration) untuk menghindari risiko kesalahan pengelolaan. Tujuan utamanya adalah mencapai penghematan pajak melalui pengurangan pajak permanen atau peluang penangguhan dan menghindari kewajiban perpajakan (Ftouhi & Ghardallou, 2020). Penghematan pajak dapat dicapai dengan memanfaatkan pajak yang dikecualikan,

mengurangi tarif pajak secara menyeluruh, memaksimalkan pengurangan penerimaan, mempercepat pengeluaran, menunda objek pajak, strukturisasi transaksi yang terkena pajak agar tidak dikenai pajak, dan berbagai strategi lainnya.

Perencanaan pajak yang baik dianggap mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Adapun tujuan diterapkannya perencanaan pajak adalah: 1) Guna mengoptimalkan utang pajak; 2) Guna memaksimalkan laba setelah pajak; 3) Guna meminimalisasi tax surprise jika suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak; 4) Guna menaati ketentuan perpajakan dalam pemotongan dan pemungutan pajak (Wau et al., 2021).

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam rangka merencanakan pajak penghasilan badan menurut Christiani et al. (2021) diantaranya dengan memaksimalkan beban yang dapat menjadi pengurang laba, menggabungkan perusahaan yang selalu rugi dengan perusahaan yang selalu untung, dan mempercepat pengakuan beban.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang akan memaparkan strategi perencanaan pajak dengan menerapkan asumsi-asumsi didasarkan peraturan perpajakan yang belum diterapkan perusahaan. Pada penelitian ini, perencanaan pajak akan berfokus pada pengoptimalisasian deductible expense. Tujuannya agar perusahaan dapat meminimalisasi pajak terutang atau beban pajak yang perlu dibayar. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan strategi perencanaan pajak adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Perencanaan pajak ditempuh dengan mengutilisasi berbagai kelemahan aturan perpajakan yang ada. Laporan laba rugi PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT Delta Djakarta Tbk Tahun 2021 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
PENJUALAN NETO	778.744	681.206
BEBAN POKOK PENJUALAN	(235.764)	(204.615)
LABA BRUTO	542.980	476.591
Beban penjualan	(170.930)	(157.160)
Beban umum dan administrasi	(102.279)	(93.807)
Penghasilan bunga	16.424	20.879
Laba (Rugi) lain-lain – neto	8.016	(5.637)

LABA SEBELUM PAJAK	294.212	240.866
BEBAN PAJAK - NETO	(64.146)	(52.873)
LABA TAHUN BERJALAN	230.066	187.993

Sumber: laporan keuangan PT Delta Djakarta Tahun 2021 dan 2022

Perencanaan pajak biaya kesejahteraan karyawan yang awalnya dianggap sebagai beban kesejahteraan, ditetapkan sebagai tunjangan karyawan yang dapat diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan yang dapat diberikan dalam bentuk tunjangan makan, kesehatan, dan sebagainya dengan berbanding 30% untuk tunjangan tenaga kerja langsung, 35% untuk tunjangan bagian penjualan, dan 35% untuk tunjangan bagian umum dan administrasi.

Berdasarkan laporan laba rugi yang tersaji pada Tabel 1, perusahaan membuat rekonsiliasi fiskal sebelum tax planning pada tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal PT Delta Djakarta Tbk Tahun 2021 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
Laba sebelum pajak	294.212	240.866
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	1.439	566
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	295.650	241.432
Perbedaan temporer:		
Cadangan penurunan nilai persediaan	21.152	19.797
Liabilitas imbalan pasca kerja	(2.344)	(996)
Program penjualan	(476)	6.122
Kontrak promosi	1.767	7.068
Bonus	3.826	3.895
Provisi untuk cukai dan pajak	8.864	3.194
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	1.007	936
Perbedaan penyusutan antara komersial dan fiskal	2.389	3.282
Perbedaan tetap:		
Kesejahteraan karyawan	2.473	3.867
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(15.866)	(20.168)
Lain-lain - neto	9.315	15.201
Laba kena pajak	327.758	283.628
Beban pajak kini		
Perusahaan (22%)	72.107	62.398
Entitas anak	-	-
Total	72.107	62.398
Kredit pajak:		
PPh Pasal 22	1.488	805
PPh Pasal 25	54.088	46.668
Total	55.577	47.473

	2022	2021
Utang pajak kini	16.530	14.925
Beban Pajak Penghasilan Setelah Pajak Tangguhan		
Beban pajak kini		
Perusahaan	72.107	62.398
Entitas anak	-	-
Total pajak kini	72.107	62.398
Pajak Tangguhan		
Perusahaan	(7.961)	(9.525)
Entitas anak	-	-
Total pajak tangguhan	(7.961)	(9.525)
Neto	64.146	52.873

Sumber: laporan keuangan PT Delta Djakarta Tbk Tahun 2021 dan 2022

Perusahaan melakukan koreksi positif terhadap akun lain-lain pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.315,00 juta dan Rp15.201,00 juta. Asumsikan 30% diantaranya termasuk beban penelitian dan pengembangan, 25% beban pelatihan, pendidikan, dan perekrutan, serta 15% merupakan beban administrasi bank yang memakai akun beban lain-lain. Oleh karena itu, akun tersebut tidak dikoreksi positif dalam laporan fiskal. Ketiga jenis beban tersebut merupakan bagian dari deductible expense atau beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak untuk biaya kesejahteraan karyawan dikonversi menjadi pemberian tunjangan karyawan dalam bentuk tunjangan makan, kesehatan, dan lainnya. Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan menjadi salah satu elemen yang dapat menjadi pengurang laba bruto karena termasuk deductible expense. Di mana tunjangan yang diberikan didistribusikan sebanyak 30% kepada beban pokok penjualan, 35% kepada beban penjualan, dan 35% kepada beban administrasi dan umum.

Rekonsiliasi fiskal sesudah perencanaan pajak pada sebagai berikut.

Tabel 3. Rekonsiliasi Fiskal PT Delta Djakarta Tbk Setelah Tax Planning Tahun 2021 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
Laba sebelum pajak	294.212	240.866
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	1.439	566
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	295.650	241.432
Perbedaan temporer:		
Cadangan penurunan nilai persediaan	21.152	19.797
Liabilitas imbalan pasca kerja	-2.344	-996
Program penjualan	-476	6.122
Kontrak promosi	1.767	7.068
Bonus	3.826	3.895
Provisi untuk cukai dan pajak	8.864	3.194

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	1.007	936
Perbedaan penyusutan antara komersial dan fiskal	2.389	3.282
Perbedaan tetap:		
Kesejahteraan karyawan	-	-
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	-15.866	-20.168
Lain-lain - neto	2.794	4.560
Laba kena pajak	318.765	269.120
Beban pajak kini		
Perusahaan (22%)	70.128	59.207
Entitas anak	-	-
Total Beban Pajak Penghasilan	70.128	59.207

Sumber: data diolah (2023)

Selanjutnya, aku lain-lain dikoreksi positif karena terdapat beban penelitian dan pengembangan sebesar 30% atau sebesar Rp2.794,00 juta di tahun 2022 dan Rp4.550,00 juta di tahun 2021. Kemudian, akun lain-lain juga dikoreksi positif sebesar 25% karena mengandung beban pelatihan, pendidikan, dan perekrutan sehingga besar koreksi di tahun 2022 dan 2021 adalah Rp2.329,00 juta dan Rp3.800,00 juta. Terakhir, akun lain-lain juga dikoreksi ulang secara positif sebesar 15% yang merupakan beban administrasi bank yang belum dikoreksi di tahun 2022 dan 2021 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp1.397,00 juta dan Rp2.280,00 juta.

Cadangan penurunan persediaan dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang dikoreksi positif sudah sesuai dengan ketentuan fiskal sehingga tidak bisa direncanakan ulang. Koreksi negatif liabilitas pasca kerja merupakan pencadangan oleh perusahaan sehingga tidak bisa direkonstruksi ulang. Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal disebabkan waktu pemakaian aset tetap dan penetapan mulai penyusutan sehingga koreksi tersebut sudah sesuai.

Laporan laba rugi PT Delta Djakarta setelah dilakukan perencanaan pajak di tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Laporan Laba Rugi PT Delta Djakarta Tbk Setelah Tax Planning Tahun 2021 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

	2022	2021
PENJUALAN NETO	778.744	681.206
BEBAN POKOK PENJUALAN	(236.506)	(205.775)
LABA BRUTO	542.238	475.431
Beban penjualan	(171.795)	(158.513)
Beban umum dan administrasi	(103.144)	(95.160)
Penghasilan bunga	16.424	20.879
Laba (Rugi) lain-lain – neto	1.496	(16.278)
LABA SEBELUM PAJAK	285.218	226.359

BEBAN PAJAK - NETO	(62.167)	(49.682)
LABA TAHUN BERJALAN	223.051	176.677

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah beban pajak yang perlu dibayar perusahaan mengalami penurunan setelah dilakukan perencanaan pajak. Pada tahun 2021, beban pajak sebelum perencanaan pajak adalah Rp64.146,00 juta, sedangkan setelah dilakukan perencanaan turun menjadi Rp62.167,00 juta. Sementara itu, beban pajak sebelum perencanaan pajak di tahun 2022 adalah Rp52.873,00 juta, sedangkan setelah dilakukan perencanaan pajak turun menjadi Rp49.682,00 juta. Secara lebih jelasnya penghematan pajak disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5 menjelaskan bahwa melalui upaya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dapat diketahui bahwa perusahaan dapat lebih menghemat pembayaran pajaknya sebesar Rp1.979,00 juta di tahun 2022 dan Rp3.191,00 juta di tahun 2021.

Tabel 5. Perbandingan Beban Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Perencanaan Pajak pada PT Delta Djakarta Tahun 2021 dan 2022

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pajak	2022	2021
Sebelum perencanaan pajak	64.146	52.873
Sesudah perencanaan pajak	62.167	49.682
Penghematan pajak	1.979	3.191

Sumber: data diolah (2023)

Dengan melihat jumlah pajak yang berkurang setelah dilakukan perencanaan pajak pada studi kasus dalam pembahasan di atas, telah membuktikan bahwa perencanaan pajak memegang peranan penting agar pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan dapat ditekan dengan semaksimal mungkin. Manfaat dari perencanaan pajak ini dapat dirasakan oleh perusahaan sehingga tidak perlu membayar pajak yang terlalu besar yang membuat perolehan laba menjadi minim karena beban pajak yang terlampau tinggi.

4. CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan, seperti PT Delta Djakarta Tbk, dapat mengimplementasikan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sebagai alternatif dari memberikan beban kesejahteraan, mengakui beban penelitian dan pengembangan, serta beban pelatihan, pendidikan, dan perekrutan. Melalui perencanaan pajak yang cermat, perusahaan dapat berhasil mengurangi beban pajak sebesar Rp1.979,00 juta pada tahun 2022 dan Rp3.191,00 juta pada tahun 2021. Penurunan beban pajak ini juga berdampak pada penurunan PPh Pasal

25 untuk tahun pajak berikutnya, sehingga memudahkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan data sekunder sehingga informasi yang diperoleh masih minim. Keterbatasan informasi tersebut menjadikan penelitian ini hanya membahas sebatas pada maksimalisasi beban saja. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat menganalisis perencanaan pajak atas beban lainnya dan optimalisasi pendapatan dengan memanfaatkan data primer yang bisa diperoleh dari perusahaan langsung.

6. REFERENCES

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53–68. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 77–88.
- Feller, A., & Schanz, D. (2017). The Three Hurdles of Tax Planning: How Business Context, Aims of Tax Planning, and Tax Manager Power Affect Tax Expense. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 494–524. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12278>
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. In *Journal of Applied Accounting Research* (Vol. 21, Issue 2, pp. 329–343). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irsan, M. (2023). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT Asam Jawa Medan 2020. *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, 4(1), 71–86. <http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive>
- Latulola, A., Morasa, J., & Datu, C. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(1), 299–306.
- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfarisi, M. (2020). The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 7(1), 18–23. <https://doi.org/10.22225/jj.7.1.1365.18-23>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Salemba Empat.